



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 1129 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 299/PK.01.2-BA/1809/2024 tentang Rapat Penetapan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:

Nama : Dody Afriyanto, S.I.P.

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Pesawaran (Divisi
Perencanaan, Data, dan Informasi)

KEDUA . . .

- KEDUA : Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersifat sementara sampai dengan Ketua KPU Kabupaten Pesawaran kembali ke tempat (18 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2024).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI